

**PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PEMBERIAN GANTI  
KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH JALAN  
LINGKAR HAMADI – ABEPURA DI KOTA JAYAPURA  
PROPINSI PAPUA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh

**LOISA YUBELIN IMBIRI**

**NIM : 13222732**

**Manajemen Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kebaruan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	10
A. Kerangka Teoritik .....	10
1. Lahirnya Hak Kepemilikan.....	10
2. Lahirnya Hak Atas Tanah .....	11
3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.....	17
4. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	18
a. Pengertian Pengadaan Tanah .....	18
b. Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	29
5. Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum .....	33
6. Teori Pertukaran Sosial .....	42
B. Kerangka Konseptual .....	51
BAB III METODE PENELITIAN .....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55

C.	Jenis Teknik Pengumpulan dan Sumber Data .....	55
1.	Jenis data .....	55
2.	Sumber Data .....	57
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
E.	Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	60
A.	Kondisi Umum Kota Jayapura .....	60
1.	Kondisi Geografis .....	61
2.	Gambaran Umum Distrik Jayapura Selatan .....	62
3.	Penggunaan Tanah .....	63
4.	Penduduk .....	63
5.	Pendidikan .....	63
BAB V	KEWENANGAN DAN KEKUASAAN PARA PIHAK DALAM PENGADAAN TANAH.....	69
A.	Kewenangan Instansi Pemerintah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum .....	69
BAB VI	PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG TOBATI .....	92
A.	Struktur Sosial .....	92
B.	Tingkat Partisipasi Masyarakat .....	98
C.	Mata Pencaharian .....	101
D.	Pendapatan .....	104
BAB VII	PENUTUP .....	110
A.	Kesimpulan .....	110
B.	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA .....	112
	LAMPIRAN	

**Social Change As A Result of Compensation in the Procurement of  
Land of Hamadi – Abepura Ring Road in City of Jayapura, Papua  
Province**

**Made By : Loisa Y Imbiri/13222732/Management**

**ABSTRACT**

Transportation needs is one of the main needs in supporting economic and social activities. Infrastructure development in the framework of regional development is one of the important aspect to accelerate the national development process. Infrastructure development and the availability of adequate means of transportation between regions is absolutely necessary to support the process of equitable development and national economic growth, especially in the border areas and Eastern Indonesia, such as in city of Jayapura, Papua Province. Pattern changes of community life indicates that the development of the ring road affects the elements of community life both social and economic. The construction of the ring road is the government's obligation to increase economic growth aimed at the welfare of society. The problem that arise with the development is a matter of certainty and clarity on the sustainability of socio-economic prosperity after the procurement is completed and development is implemented.

Research method used in this research is qualitative research method with rationalistic approach, that is approach which is used when research holds to principle that knowledge comes from intellectual change which is built through capability following an argumentative and logical explanation. To get good data, the author uses data collection techniques through interviews, document studies and observation.

The result of this study indicate that the authority of the provincial government of Papua in the procurement of land, especially the provision of compensation for the community is based on deliberation with the indigenous people regarding the determination of compensation and has realized the certainty and legal protection for indigenous people in the form of recognition, respect for the customary rights of indigenous and tribal peoples and Tobati villagers are able to leverage their livelihood strategies by seeking additional income.

**Key Word :** Social Changes

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah Satu program pemerintah yang menjadi fokus saat ini adalah pembangunan infrastuktur. Pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan wilayah merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur ditandai dengan pembangunan sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan baik dari segi fungsi maupun jumlah pengadaan prasarana transportasi. Pembangunan jalan lingkar adalah satu wujud pengadaan prasarana tersebut. Transportasi yang memadai antar wilayah mutlak dilaksanakan guna mendukung proses pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di wilayah perbatasan dan kawasan Timur Indonesia, seperti di Kota Jayapura Propinsi Papua.

Pembangunan jalan lingkar merupakan salah satu investasi pemerintah dalam pembangunan suatu daerah. Daerah yang mengalami kemajuan pesat menjadikan transportasi sebagai kebutuhan utama dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu contoh pembangunan jalan lingkar Hamadi – Abepura yang berada di Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua telah merumuskan infrastruktur secara spesifik

disebutkan sebagai salah satu sektor utama pembangunan. Tujuan pembangunan infrastruktur transportasi di Propinsi Papua untuk memicu pertumbuhan dan konektivitas antar wilayah. Propinsi Papua merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, potensi ini pada dasarnya merupakan aset yang dapat dikembangkan dalam rangka pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Jalan Lingkar Hamadi–Abepura dibangun sejak Tahun 2010 di atas tanah pertanian dan sampai saat ini belum beroperasi. Panjang jalan lingkar ini adalah 2,3 km. Pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Lingkar Hamadi-Abepura telah dilakukan ganti kerugian. Pengadaan tanah dengan pelepasan hak adalah pandangan dari sisi pemilik tanah, sedangkan jika dilihat dari sisi pemerintah disebut pembebasan hak. Pembebasan hak adalah pelepasan hubungan hukum antara subyek dengan tanah berikut benda – benda yang di atasnya, yang dilaksanakan atas dasar musyawarah yang disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Istilah pembebasan hak atas tanah menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum jo. Peraturan No.65 Tahun 2006 disebut dengan istilah pengadaan tanah. Berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan pernyataan penerima ganti rugi hak atas tanah, jumlah warga yang terkena ganti rugi akibat pembebasan tanah pembangunan Jalan Lingkar Hamadi–Abepura adalah 40 orang dengan besar ganti rugi sebesar Rp.5.638.730.500,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh

Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah). Selain tanah yang dilepaskan untuk pembangunan jalan lingkar, masyarakat kampung tobatu masih memiliki tanah di beberapa wilayah seperti di wilayah distrik Jayapura Selatan masyarakat kampung tobatu memiliki tanah adat di kelurahan ardupura, entrop, hamadi. Dampak pembangunan jalan lingkar yaitu terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat khususnya dalam hal mata pencaharian yang sebelumnya nelayan dan setelah adanya pengadaan tanah Jalan Lingkar Hamadi–Abepura masyarakat mempunyai usaha sampingan seperti beternak babi, menjaga pondok-pondok wisata dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga masyarakat kampung yang dulunya menggagur atau membantu orang tuanya mencari ikan, sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di kampung tersebut. Perubahan pola hidup masyarakat menandakan bahwa pembangunan jalan lingkar mempengaruhi unsur-unsur kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi.

Pembangunan jalan lingkar ini merupakan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Problematika yang muncul dengan adanya pembangunan adalah persoalan kepastian atau kejelasan terhadap keberlangsungan kesejahteraan sosial ekonomi setelah pengadaan selesai dan pembangunan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut penerapan wewenang dan kekuasaan para pihak dalam

penetapan serta pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah Jalan lingkari Hamadi – Abepura dan bentuk perubahan sosial akibat pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Lingkari Hamadi–Abepura dengan judul **“PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH JALAN LINGKAR HAMADI – ABEPURADI KOTA JAYAPURA PROPINSI PAPUA.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan wewenang dan kekuasaan para pihak dalam penetapan serta pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah Jalan lingkari Hamadi–Abepura?
2. Bagaimana bentuk perubahan sosial akibat pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Lingkari Hamadi–Abepura?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Mengetahui penerapan wewenang dan kekuasaan para pihak dalam penetapan serta pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah Jalan lingkari Hamadi–Abepura
2. Mengetahui bentuk perubahan sosial akibat pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Lingkari Hamadi–Abepura.



Adapun Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis adalah mengetahui bagaimana bentuk perubahan pola hidup masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan Jalan Lingkar khususnya pada aspek sosial.
2. Bagi STPN yaitu dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik di bidang pertanahan dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti–peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.
3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah–langkah kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya bagi kehidupan masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan untuk kehidupan di masa mendatang.

#### **D. Kebaruan Penelitian**

Referensi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah banyak dijumpai demikian pula dengan hasil penelitiannya. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum memang merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pemutusan hubungan hukum antara subjek dan objek yang selalu dekat dengan permasalahan. Penelitian-penelitian tentang pengadaan tanah terdahulu banyak mengangkat permasalahan pengadaan tanah

dalam pelaksanaan ataupun setelah pengadaan tanah tentang prosedur pelaksanaan, masalah ganti rugi, kewenangan pelaksanaannya, ataupun evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah secara keseluruhan.

Sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini memiliki persamaan menggunakan metode kualitatif pendekatan rasionalistik dan perbedaannya yaitu Tahun penelitian yang dilaksanakan pada Tahun 2017, lokasi penelitian di kota Jayapura, pengadaan tanah yang dilakukan guna Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Hamadi-Abepura. Hasil dari penelitian ini tentunya akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dipengaruhi oleh lokasi, obyek pengadaan tanah dan kultur budaya pada lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya, perbedaan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Kajian Terdahulu

No	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
1.	a. Astri Dewi Saraswati b. 2009 (skripsi) c. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Dan Pemberian Ganti Rugi	a. menguraikan bagaimana penentuan besarnya ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Kebijakan berbasis rakyat diperlukan untuk mengurangi suatu kerumitan tersebut, maka Pemkab Batang perlu menyatukan persepsi dengan masyarakat mengenai

	<p>Pada Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pengembang Infastruktur Pariwisata (Studi di Pantai Singadu Kecamatan Batang)</p> <p>d. Kabupaten Batang</p>	<p>pelaksanaan musyawarah dan pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah tersebut.</p> <p>b. memperlihatkan adanya variasi persepsi masyarakat tentang musyawarah dan pemberian ganti rugi.dengan adanya pernyataan proposional secara logika maka variasi persepsi tersebut pada dasarnya bermakna sama bahwa dalam pelaksanaan musyawarah untuk menentukan ganti kerugian,masyarakat merasa lemah posisi tawarnya maka musyawarah tersebut hanya merupakan formalitas prosedur yang harus diikuti sehingga tidak ada manfaatnya.Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendampingan bagi pemilik tanah seperti LSM ataupun DPRD dan juga dikarenakan oleh pendidikan yang rendah sehingga buta akan hukum dan hak serta kewajibannya.</p>
2.	<p>a. Wahyu Candra Alam</p> <p>b. 2010(skripsi)</p> <p>c. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang Dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya.</p> <p>d. Kota Tangerang</p>	<p>a. untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Kurang Dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya dalam pembangunan Pelebaran Jalan Gatot Subroto dan pembuatan Over Pass di Kota Tangerang apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terkena pembangunan tersebut.</p> <p>b.pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Kurang Dari Satu Hektar didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta</p>

		<p>peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pola penetapan ganti rugi berdasarkan musyawarah antara pemilik obyek tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan melihat nilai jual obyek tanah Tahun berjalan dan harga pasaran atau nilai sebenarnya, akan tetapi walaupun sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, tetapi masih ditemukan adanya pelepasan hak atas tanah milik adat yang seharusnya dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan ternyata tidak dilakukan tetapi dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (Camat).</p>
3.	<p>a. Achmad Taqwa Azis  b. 2014 (skripsi)  c. Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang  d. Kabupaten Batang</p>	<p>a. mengetahui mekanisme, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengadaan tanah serta upaya penyelesaiannya.  b. PLTU Batang merupakan proyek infrastruktur yang menggunakan mekanisme kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengacu pada UU.No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Perpres No. 67 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres No.13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, serta pengadaan tanah untuk pembangunannya dilaksanakan dengan mekanisme jual beli, ganti rugi, serta pemberian kompensasi oleh perusahaan</p>

		<p>pemrakarsa kepada pemilik tanah. Faktor pendukungnya yaitu: adanya prespektif positif warga, kesepakatan harga, dukungan penuh dari pemerintah serta dukungan dana investasi yang besar. diterapkan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang, serta faktor penghambatnya: Sikap penolakan warga, ketidaksepakatan harga, isu pencemaran lingkungan serta munculnya spekulasi tanah. Upaya penyelesaiannya yaitu pembentukan forum komunikasi bersama, peningkatan partisipasi aktif warga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, program jaminan kelangsungan hidup bagi buruh tani dan penggarap, program pemberdayaan masyarakat melalui CSR, serta program pengelolaan dampak negatif PLTU terhadap lingkungan hidup.</p>
--	--	--

*Sumber: Hasil Analisis Kepustakaan Tahun 2017*

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Pemerintah Propinsi Papua dalam pengadaan tanah khususnya pemberian ganti rugi bagi pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 2007 didasarkan atas musyawarah dengan masyarakat adat mengenai penetapan ganti rugi dan telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat berupa pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah.
2. Pasca pembangunan Jalan Lingkar, masyarakat Tobati mampu melakukan strategi penghidupan dengan mencari pendapatan tambahan diluar sektor perikanan. Pendapatan masyarakat Tobati meningkat. Status sosial masyarakat tobati meningkat yang semula *Grassroot* sekarang menjadi *Middle class*.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk mengetahui

tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pengadaan tanah. Pemerintah dapat mempertimbangkan pilihan lain selain ganti rugi berupa uang tunai, seperti tanah sebagai suatu kesatuan yang dikombinasikan bentuk ganti rugi lainnya seperti paket pelatihan ketrampilan usaha serta biaya-biaya sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan diluar sektor perikanan.

2. Masyarakat dapat mendayagunakan struktur sosial yang terbentuk untuk memperkuat ketahanan sosial ekonomi pasca pengadaan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Arianto, Tjahjo. 2010. *Disertasi, Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah*. Univerisitas 17 Agustus Surabaya.
- Arianto, Tjahjo. 2016. *Dinamika Penggunaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah*. Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan
- Aziz,A.T.(2014).*Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang*, Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Astri.D.S.(2009).*Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Musyawarah dan Pemberian Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Dalam RangkaPengembang Infrastruktur Pariwisata (Studi di Pantai Singadu Kecamatan Batang Kabupaten batang)*,Skripsi,Yogyakarta,Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- BPS Propinsi Papua.(2015). *Kota Jayapura Dalam Angka Tahun 2015*. BPS Propinsi papua
- BPS Kota Jayapura.(2015).*Kecamatan Jayapura Selatan Dalam Angka Tahun 2015*.BPS Kota Jayapura.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Depdiknas.(2005). *Kamus Besar Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haryanto, Sindung. (2012). *Spektrum Teori Sosial (Dari Klasik Hingga Postmodern)*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Yuridis Normatif*, Cetakan Ketujuh, Malang: Banyumedia Publishing
- Maria Padjo,2014.“*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Konflik Yang Ditimbulkan Studi Kasus Pengadaan Tanah Perluasan Bandara*



*Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”*  
Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Markoni Siagawan (2001), *Pengaruh Pembangunan Perumnas Kenten Terhadap Perubahan Fisik, sosial dan Ekonomi di Wilayah Sekitarnya Kecamatan Sako Kota Palembang*, Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Nasikun. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Nazir, Muhammad. (1986). *Metode Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Aristiono. (2015). “Handbook Metode Penelitian Kualitatif”. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Ritzer, George. (2002). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusdi, 2012. *Konflik Sosial Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo*, STPN Perss, Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. STPN, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. (1991). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemardjan, Selo. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu, Depok.

Sudjito, Sarjita, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqoni. 2012. *Restorasi Kebijakan Pengadaan Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*. Yogyakarta: TuguPustaka.

Sumardjono, Maria S.W. 2009. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas

Wahyu C.A.(2010). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugian di Kota Tangerang*, Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan presiden Nomor 65 Tahun 2006

## **Internet**

<http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 01:00 WIB

(<http://putinspirit.blogspot.co.id/2014/05/pendapatan>disposibeldisposableincome.html, diakses pada tanggal 28/03/2016, pukul 11.19 WIB).

(<http://www.academia.edu/7473165/struktur> sosial, diakses pada tanggal 20/05/2017,pukul 11.25 WIB).

## **Informan**

Irene Hamadi,54 Tahun (Ketua PKK)

Marteh Salosa, 50 Tahun (Kepala Usaha Dinas Pekerjaan Umum)

Keliopas Feneteruma ,45 Tahun ( Kepala Seksi HTPT kota Jayapura)

Andriatmo sutanto, 60 Tahun (Pensiunan BPN)

Thomas Iwo, 45 Tahun (nelayan)

Matias Ireuw ,42 Tahun (Nelayan)

Laban Hamadi,38 Tahun (nelayan)

Daniel Hamadi,59 Tahun ( Sekretaris Dewan Adat Kampung Tobati)  
Jhon Ireuw,59 Tahun( Nelayan)